

KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA YANG STRESS

Lulu'il Maknun

Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

maknun@uinjkt.ac.id

Abstrak: Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) tanpa disadari kerap dilakukan oleh orang tua. Padahal orang tua mengemban tugas sebagai pelindung dan utamanya mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Lebih menyedihkan lagi sebuah survey mengungkapkan bahwa orang tua perempuan (ibu) 60% lebih sering melakukan kekerasan terhadap anak dibanding orang tua laki-laki (ayah). Ada beberapa faktor yang melandasi mengapa orang tua, khususnya ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anak, di antaranya; faktor stress, trauma masa lalu dll. Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat berupa fisik maupun psikis bahkan kematian. Akibat yang paling berbahaya adalah trauma jangka panjang, yang dikhawatirkan berpotensi untuk mengulangi tindak kekerasan yang dialami ketika masih kecil kepada anak mereka setelah menjadi orang tua. Hukum perundang-undangan menindak tegas pelaku kekerasan yang terbukti bersalah, walaupun itu adalah orang tua kandung sendiri. Beberapa rekomendasi dimunculkan untuk menghentikan kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: *child abuse*, Kekerasan terhadap anak, Orang Tua yang Stress

Pendahuluan

Anak adalah anugerah. Betapa banyak pasangan suami-istri yang mendambakan karunia berupa anak, bahkan rela melakukan segala upaya baik moril maupun materil untuk memperoleh anak. Anak adalah amanah, setiap orang tua wajib memberikan pengasuhan yang baik, menjaga dan membimbing anak menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama (Q.S. : Luqman). Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Yang akan mewarisi peradaban dengan kebijakan dan kebajikan di dunia. Anak juga adalah *asset* akhirat. Yang akan mendoakan orang tuanya saat mereka telah tiada.

Namun tanpa disadari banyak orang tua yang dengan mudahnya memarahi anak. Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap anak yang nakal dan membangkang. orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak menyikapi ini dengan

memberikan hukuman pada anak dengan harapan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tak jarang hukuman yang diberikan tak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman fisik maupun verbal diluapkan bersama emosi yang membuat anak menderita tekanan mental. Jika hal ini terus terjadi, maka anak akan menyimpan memory kekerasan dan pada gilirannya nanti akan meledak seperti bom waktu. Keadaan terus berlanjut sampai anak tersebut menjadi orang tua dan kembali melakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya.

Perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraanya disebut *child abuse*.

Ironis. Saat seluruh dunia berupaya membela hak dan menyelamatkan anak dari tindak kekerasan baik itu karena konflik, perang, kekerasan seksual, penculikan, penjualan anak

untuk eksploitasi sampai fenomena *bullying*, di rumah mereka sendiri; tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman, dan oleh orang tua mereka sendiri; orang dewasa yang seharusnya menjadi naungan ternyaman, keselamatan dan perkembangan mereka terancam.

Orang tua yang tidak dapat mengontrol dan mengendalikan emosi saat memarahi anak adalah mereka yang memiliki luka batin, gangguan kejiwaan dan mengalami stress, oleh karena itu mereka disebut juga *parental produced stress*.

Anak yang mendapat perlakuan kasar dari orang tua yang stress kemungkinan besar akan tumbuh menjadi orang tua yang stress pula. Mata rantai ini harus diputus. Baik anak yang mengalami *child abuse* maupun orang tua yang menjadi *parental produced stress* sama-sama membutuhkan bantuan. Sampai saat ini, fenomena yang terjadi adalah masyarakat menyalahkan orang tua yang stress dan bersamaan dengan itu masyarakat juga membiarkan kekerasan terhadap anak seolah tabu mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Orang tua yang menjadi *parental produced stress* sendiri malu untuk mencari bantuan. Melampiaskan emosi pada anak atau sebaliknya; mengabaikan kebutuhan anak merupakan tindak kekerasan yang harus dihentikan. Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan tugas bersama, bukan hanya orang tua, namun juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Opini ini membatasi *child abuse* hanya pada area keluarga, tidak meluas kepada *global issue* yang lain mengingat pelaku tindak kekerasan adalah orang tua. Dengan opini ini diharapkan setiap orang tua menyadari bahwa setiap tindak kekerasan pada anak, baik di sadari maupun tidak akan berdampak negative dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Sekilas tentang *Child Abuse* dan tipologinya.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “Mengapa masih terdapat perbedaan dalam perilaku pencarian informasi peluang usaha di WEB desa dilihat dari perspektif gender?” Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mencoba membatasi lingkup penelitian ini pada faktor persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan niat penggunaan WEB desa dalam perspektif gender bagi masyarakat desa Girimulya dalam mencari informasi peluang usaha.

Beberapa pertanyaan yang muncul, antara lain:

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan niat penggunaan WEB desa dalam perspektif gender bagi masyarakat desa Girimulya dalam mencari informasi peluang usaha?
2. Seberapa besar pengaruh antara persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan niat penggunaan WEB desa dalam perspektif gender bagi masyarakat desa Girimulya dalam mencari informasi peluang usaha baik secara sendiri (parsial) ataupun secara gabungan (simultan)?


Landasan Teori

Arisandy (2009) mengemukakan bahwa, U.S Departement of Health, Education and Welfare memberikan definisi *Child abuse* sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga keselamatan dan kesejahteraan anak terancam.

Sedangkan menurut Fakih M (2003) yang dikutip oleh Widiastuti, pengertian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Jadi, *child abuse* adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraannya, baik itu kekerasan fisik maupun mental yang berakibat pada kerusakan/kerugian lahir dan batin, dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depannya.

Untuk lebih mengetahui jenis-jenis tindak kekerasan yang dikategorikan sebagai *child abuse* di dalam keluarga, penulis membuat inti sari yang disajikan dalam bagan berikut ini :



Lebih jelasnya, Lufita (2012) mengemukakan teori tipologi *child abuse* berdasarkan UNICEF, Domestic Violence Against Women and Girl, sebagai berikut :

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan (Unicef, 2000).

Terkadang orang tua tidak mampu menahan emosi saat anak membuat marah. Banyak orang tua yang mencubit, menjewer buah hatinya hanya karena kesal, misalnya saat anak tidak menurut, tantrum, berkelahi dengan teman, dan sebagainya. Padahal yang seharusnya dihadapi adalah emosi orang tua itu sendiri, bukan anak yang masih belajar. Saat dihinggapi rasa marah orang tua tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Misalnya menyebabkan anak luka, sakit, menangis bahkan trauma. Jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua baru menyesal dan saat itu mungkin sudah terlambat.

Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan (Unicef, 2000).

Azevedo & Viviane (2008) mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak. Bentuk kekerasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Klasifikasi Kekerasan Psikologis pada Anak Menurut Azevedo & Viviane

Klasifikasi	Contoh Perilaku
<i>Indifference</i> (tidak peduli)	Tidak berbicara kepada anak kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberi perlindungan dan kurangnya interaksi dengan anak.
<i>Humiliation</i> (penghinaan)	Menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-

	kanakan, menentang identitas mereka, martabat dan harga diri anak, mempermalukan dan sebagainya.
Isolation (mengisolasi)	Menjauhkan anak dari teman-temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendiri dan sebagainya.
Rejection (penolakan)	Menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, mendiskriminasi anak.
Terror (teror)	Menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak, rasa khawatir dan sebagainya.

Sumber: Azevedo & Viviane. *Domestic Psychological Violence: Voice of Youth*. 2008

Jika diperhatikan, *tidak berbicara kepada anak* ternyata termasuk pada kekerasan (*child abuse*). Kesibukan orang tua mencapai karir menyita waktu dan membuat intensitas orang tua dan anak berkurang. Perkembangan teknologi dan *social media* mengalihkan perhatian orang tua justru di saat anak sedang membutuhkan perhatian. Dari teori di atas, *kurangnya interaksi dengan anak* termasuk pada kekerasan dengan jenis *indifference* (tidak peduli).

Prof. Dr. Nazaruddin Umar menyatakan bahwa anak yatim piatu pada zaman sekarang bukanlah anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, tetapi anak yang memiliki orang tua tetapi tidak peduli pada mereka. (Khutbah Idul Fitri, 2016).

Baik itu *Humiliation* (penghinaan), *isolation* (mengisolasi), *rejection* (penolakan), maupun *terrors* (terror), merupakan kekerasan pada anak yang harus dihentikan. Jika Kak Seto Mulyadi mengungkapkan bahwa angka kekerasan pada anak di Indonesia lebih kecil daripada di Inggris, bukan berarti wajah *parenting* di Indonesia sudah lebih mapan, akan tetapi karena masyarakat Inggris sudah berani melapor jika ada temuan orang tua yang melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Namun di Indonesia, masyarakat enggan melapor terlebih lagi jika orang tua tersebut

merasa berhak mendidik anaknya dengan gaya pengasuhannya sendiri dengan dalih menegakkan disiplin dan lain sebagainya.

Sinclair (dalam Lufita, 2012) juga mengklasifikasikan kekerasan psikologis pada anak yang dipaparkan pada tabel berikut ini:

Klasifikasi Kekerasan Psikologis pada Anak Menurut Sinclair (1998)

Klasifikasi	Contoh Perilaku
Ancaman dan Teror	Mengancam untuk membunuh atau melukai anak, mengatakan masa lalu anak yang buruk dan mengancam untuk merusak barang-barang yang disenangi anak dan sebagainya.
Verbal	Mengatakan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak anak sukai, membentak, dan mencaci maki. Seperti bodoh, nakal, anak tak berguna dan sebagainya.
Pemaksaan	Memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan anak, melakukan tindakan yang tidak pantas, mencuci piring dengan lidah dan sebagainya.
Emosi	Menyangkal emosi anak, tidak memberi perhatian, menciptakan rasa takut dan khawatir.
Kontrol	Membatasi kegiatan anak, menghilangkan kesenangan anak, merampas kebutuhan dasar anak seperti tidur, makan, bermain dan sebagainya.
Penyalahgunaan dan Pengabaian	Menyalahgunakan kepercayaan, menyembunyikan informasi, merasa selalu benar, tidak mendengarkan, tidak menghormati, tidak menanggapi dan sebagainya.

Sumber: Azevedo & Viviane. *Domestic Psychological Violence: Voice of Youth*. 2008

Ancaman dan teror, membentak (*verbal*), memaksakan kehendak orang tua kepada anak, tidak memberi perhatian, menciptakan rasa takut, merampas kebutuhan anak, dan tidak mendengarkan anak adalah tindakan-tindakan yang berakibat pada psikologis anak. Anak akan mengalami semacam depresi, merasa cemas (*anxiety*), merasa takut seolah ada yang selalu mengancam, PTSD (*Post Traumatic Syndrome*), memiliki kepercayaan diri rendah (*Self-Esteem*) dan lain sebagainya.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti aktifitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain (Unicef, 2000)

Kekerasan seksual mungkin saja dialami oleh anak di dalam lingkungan keluarga sendiri. hemat saya, ketika anak mengenal seks tanpa edukasi dan otaknya menjadi rusak karena kecanduan pornografi, juga termasuk kekerasan. Jika kekerasan seksual yang dialami hingga terjadi pelecehan seksual, maka secara fisik anak akan mengalami gangguan fungsi reproduksi, berpotensi mengidap HIV/AIDS, *sex disorder*, gangguan rahim, dan secara psikis anak akan trauma, minder dan tentu saja akan berakibat pada menurunnya rasa percaya diri anak. Hal ini kan sangat berpengaruh pada motivasi, minat belajar dan prestasi anak.

Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi meliputi tindakan seperti penolakan dana, penolakan untuk berkontribusi finansial, penolakan makanan dan kebutuhan dasar, serta mengontrol akses ke perawatan kesehatan dan pekerjaan (Unicef, 2000).

Kekerasan ekonomi seperti tidak dipenuhinya kebutuhan makanan dan gizi yang baik, menghambat pengoptimalan tumbuh kembang anak, anak menderita gizi buruk, dan sulit fokus.

Dalam kaitannya dengan fase-fase perkembangan anak, Unicef meneliti keumuman bentuk kekerasan yang terjadi pada anak sesuai tingkatan usianya. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan yang ditampilkan pada tabel

Bentuk-Bentuk Kekerasan pada setiap Fase Anak

Fase	Bentuk Kekerasan
Pralahir	Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik.

Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
Remaja	Pemeriksaan, inses, pelecehan seksual di lingkungan sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis.

Sumber: Unicef. *Domestic Violence Againsts Women and Girl*, 2000.

Anak-anak terancam tindak kekerasan sejak pra lahir, masa bayi, masa anak-anak hingga masa remaja. Orang yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku. Walaupun tidak dapat dibayangkan bagaimana mungkin orang tua sendiri melakukan jenis-jenis kekerasan di atas, namun pada kenyataannya banyak terjadi. Tindakan ini dipicu oleh stress, beban mental dan ketidak mampuan orang tua mengendalikan emosi.

Sekilas tentang *Parental produced stress* dan faktor yang melandasinya

Yang dimaksud dengan *parental produced stress* adalah orang tua yang memiliki gangguan kejiwaan atau tekanan mental, bisa dikarenakan kekerasan yang dialami pada masa lalu, memiliki tingkat kecemasan tinggi, perfeksionis, mengalami *babyblues* atau *postpartum syndrome*, trauma karena perceraian, kehilangan, faktor ekonomi, kegagalan bersosialisasi, korban KDRT dan lain sebagainya.

Beberapa faktor penyebab orang tua memproduksi stress akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Pernikahan dini; menikah terlalu muda membuat pasangan suami istri tidak memiliki kemantapan dalam biduk pernikahan. Biasanya karena pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, mereka dipaksa menjadi orang tua yang *immature*. Terlebih jika stigma masyarakat terlanjur

memberi label buruk pada orang tua dan anak itu sendiri. orang tua yang belum matang masih ingin merasakan kebebasan, sehingga belum dapat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

2. Kurangnya ilmu parenting; orang tua yang tidak siap menjadi 'orang tua' adalah mereka yang tidak memahami fase perkembangan anak, kebutuhan anak, pola tingkah laku anak dan tidak dapat mengendalikan emosi saat anak membuat marah. pola asuh yang salah, memungkinkan penegakkan disiplin dan internalisasi nilai-nilai dilakukan tanpa memerhatikan psikologis anak.
3. Masalah ekonomi, orang tua yang memiliki beban ekonomi cenderung mengabaikan kebutuhan anak, bahkan banyak pula orang tua yang eksploitasi anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Konflik keluarga; konflik keluarga menyisakan beban mental tersendiri bagi orang tua, biasanya karena ada konflik dalam keluarga istri atau suami merasa terbebani secara psikologis sehingga tidak dapat mengendalikan emosi, termasuk saat menghadapi anak.
5. KDRT, kekerasan akan berbuah kekerasan, istri yang dianiaya oleh suami akan sulit merasa bahagia, dan juga akan sulit memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya.
6. Trauma/luka batin, jika salah satu dari orang tua mengalami musibah atau kehilangan, belum bisa berdamai dengan kenyataan, maka kemungkinan orang tua tersebut akan lebih emosional dan irrasional. Sehingga akan sulit membedakan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang berlebihan.
7. Perceraian, perceraian adalah neraka bagi anak-anak. Memisahkan salah satu orang tua dari kehidupan mereka adalah suatu penyiksaan. Orang tua *single parent*

memiliki tanggung jawab sekaligus luka batin yang sangat besar. Anak *broken home* biasanya mencari jati diri melalui pergaulan, minuman keras dan narkoba.

8. Kegagalan bersosialisasi, kegagalan berkomunikasi dengan lingkungan hingga menghambat sosialisasi dengan sekitar membuat orang tua merasa terisolasi. Anak menjadi korban dengan tidak boleh berteman, bermain, keluar rumah dan lain sebagainya.
9. Sakit fisik, sakit fisik terkadang membuat orang tua mudah marah. Apalagi jika penyakit tersebut telah dialami cukup lama.

Sakit psikis, seperti *baby blues syndrome*, *post partum depression*, bipolar dan lain sebagainya membuat orangtua tidak dapat mencintai anak seutuhnya. Sehingga banyak juga diceritakan seorang ibu tega membunuh anak-anaknya.

Jerat Hukum bagi pelaku *Child Abuse* di Indonesia

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

Pasal yang Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak

Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Undang-undang dan pasal yang menjelaskan tentang kekerasan pada anak diakhiri dengan penjelasan yang sangat jelas yakni; hukuman ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan kekerasan adalah orang tuanya sendiri.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, orang tua yang telah menyadari kesalahan segera menghentikan segala bentuk kekerasan. Pertama dengan berusaha merubah dirinya dari *parental produced stress* menjadi orang tua yang baik dengan terus mendalami ilmu parenting, *self healing* dan lain sebagainya. Kedua, menerima, melindungi dan mencintai anak tanpa syarat. Rekomendasi:

1. Orang tua harus selalu belajar dan mengupdate ilmu parenting.
2. Orang tua harus belajar menerima takdir/kenyataan hidup, memaafkan masa lalu dan optimis pada masa depan
3. Membuat *link-community* untuk terus saling menggali dan memperdalam ilmu pengasuhan anak yang baik
4. Ikut serta berperan aktif dalam gerakan-gerakan nasional membela hak azazi anak
5. Mencintai anak sepenuhnya, mendukung, melindungi, menjadi sahabat bagi anak.

Daftar Pustaka

Arisandy, Takesi, dkk, Asuhan Keperawatan Anak Dengan Child Abuse, Departemen Kesehatan r. Ipoltekkes depkes palangka raya jurusan keperawatan 2009 dalam <https://www.scribd.com/doc/175485413/Askep-Anak-Dengan-Child-Abuse> diunduh pada 12 Agustus 2016

Fakih M, penyunting. Buku panduan pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan korban child abuse and neglect. Jakarta: IDI-UNICEF, 2003. h. 1-77

<http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapa-jenis-kekerasan-pada-anak>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak>

<https://core.ac.uk/download/files/379/11717598.pdf>

http://islandia.law.yale.edu/representingchildren/rcw/jurisdictions/asse/indonesia/Indon_Child_Prot.htm

<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98588/117398/F1211362854/IDN98588%20Idn.pdf>

<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>